


PDJ IMEI

(PER-13/BC/2021)



Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

LATAR BELAKANG



PERUBAHAN DATA

Terdapat pengguna jasa yang salah input IMEI, sehingga meminta untuk dilakukan perubahan data. Dalam PDJ 5/2020 belum diatur ketentuan perubahan data.

01

PERMASALAHAN

Terdapat penumpang yang langsung dikarantina dan belum sempat daftar IMEI.

02

SIMPLIFIKASI REGULASI

Untuk menyederhanakan pengaturan yang sebelumnya diatur di PDJ 5/2020 & SE 12/2020.

03

RUANG LINGKUP



POKOK PENGATURAN



KODE HS

Penegasan kode HS dalam definisi “**Perangkat Telekomunikasi**”



PENGATURAN SE-12

Penumpang yang **telah keluar** dari kawasan pabean dapat daftar IMEI



KONDISI KARANTINA

Penumpang yang **dikarantina**, dapat daftar IMEI dan memperoleh deminimus



WISATAWAN & PNA

Pendaftaran IMEI utk **wisatawan & PNA**, dapat dilaksanakan sesuai peraturan Kominfo




PERUBAHAN DATA

Pengaturan **perubahan data** IMEI yang salah diinput



PENCABUTAN

PDJ 5/2020 dan SE 12/2020 **dicabut** dan tidak berlaku



KODE HS

Perangkat selular meliputi:

Handphone (HS: ex. 8517.12.00)

Komputer genggam (HS: ex. 8471.30.90)

Tablet (HS: ex. 8471.30.90)




PENUMPANG UMUM (ELEKTONIK)




PENUMPANG UMUM (MANUAL)

1. DATA PENUMPANG.
2. DATA PENERBANGAN.
3. DATA HKT



PENUMPANG LUPA DAFTAR



Max **60 hr** stlh
kedatangan

Daftar **diseluruh**
kantor pabean

Tidak ada
deminimus

maksimal
2 unit

Menunjukkan **HKT** dan **dokumen:**
paspor, tiket atau dok sejenis.



PENUMPANG karantina

KONDISI

Penumpang atau ASP yang karena alasan kesehatan harus dilakukan tindakan karantina.

PERLAKUAN

Penumpang atau ASP yang daftar IMEI karena kondisi tersebut tetap memperoleh deminis sebesar USD500.

SYARAT


Harus melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang & jangka waktu max 5 hari.

LOKASI DAFTAR

Bisa diseluruh Kantor Pabean.



PENUMPANG yang telah keluar



WISMAN & PNA

1

WISATAWAN ASING

2

PERWAKILAN NEGARA ASING

3

BADAN INTERNASIONAL

MEKANISME
PENDAFTARAN
IMEI **DAPAT**
MENGIKUTI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN DI
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



PERUBAHAN DATA

DATA



BARANG PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN

1. Mengajukan **permohonan** dilampiri bukti pendukung ke Kantor Pabean tempat pendaftaran awal.
2. Diberi batas waktu paling lambat 30 hr setelah tanggal persetujuan atau pengeluaran.
3. Dilakukan penelitian **max 2 hr kerja**.
4. Jika disetujui, Pejabat Bea dan Cukai melakukan **penyesuaian** data IMEI pada SKP*.

*) Penyesuaian pada SKP dalam hal sdh tersedia. Jika belum tersedia/mengalami gangguan, mengajukan permintaan penyesuaian data ke IKC dan diteruskan ke Kominfo.

BARANG KIRIMAN



SEND



PENJALURAN

PENYELENGGARA POS
MENGISI CN + DATA IMEI

*pendaftaran max 2 unit

DARI HASIL
PEMERIKSAAN PABEAN,
PEJABAT BC MEREKAM IMEI



APPROVAL
PEJABAT/SKP



CEIR



PERUBAHAN DATA

PERMOHONAN

1. Penumpang/penerima barang mengajukan permohonan dilampiri bukti pendukung ke Kantor Pabean tempat pendaftaran awal.
2. Paling lambat 30 hr setelah tanggal persetujuan atau pengeluaran.

PENELITIAN

PENUMPANG

Kesesuaian data bukti pendukung dengan SKP.

BARANG KIRIMAN

1. Kesesuaian penerima barang, jumlah, jenis, merek, dan tipe.
2. Kode HS merupakan HKT.
3. Kesesuaian pembayaran.

KEPUTUSAN

DISETUJUI

Dalam hal hasil penelitian sesuai. Melakukan perubahan data di SKP.

DITOLAK

Dalam hal hasil penelitian tidak sesuai.



PENCABUTAN

TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN



TATA CARA PENDAFTARAN *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI IMPOR YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT YANG TELAH KELUAR DARI KAWASAN PABEAN

PEMBELAKUAN



Implement



Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

9 DES 2021



THANK YOU

Direktorat Teknis Kepabeanaan